

MATERI DASAR MUAMALAH EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Emile Satia Darma

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, nyatanya jauh lebih banyak yang menggunakan transaksi konvensional yang diharamkan. Paling tidak data tersebut dapat dilihat dari jauh lebih banyaknya transaksi melalui bank konvensional dibanding bank syariah (tidak sampai 5%). Hal tersebut hanya ditinjau dari aspek bunga saja. Belum lagi kegiatan muamalah khususnya ekonomi dan bisnis di tingkat masyarakat yang tentunya masih sangat banyak yang tidak sesuai dengan syariat para pemeluknya itu sendiri.

Oleh sebab itu pemahaman terhadap aspek muamalah di tingkat masyarakat adalah sangat perlu untuk digalakkan. Khutbah jumat, ceramah, kultum, pengajian, pelatihan dll perlu lebih banyak diisi materi terkait muamalah khususnya ekonomi dan bisnis. Hal tersebut karena setiap orang nyaris tidak mungkin untuk tidak melakukan kegiatan muamalah terkait ekonomi dan bisnis misal jual beli atau semacamnya.

Materi ini diawali dengan melihat Islam secara dasar dan global, agar masyarakat tahu peta letak kedudukan muamalah dalam khasanah ilmu Islam. Diperkenalkan dahulu tiga aspek utama Islam yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Lalu di dalam aspek Syariah ada Fiqh. Fiqh mencakup Ibadah Mahdhoh dan Ghoiru Mahdhoh yang mana didalamnya masuk tentang muamalah. Dalam muamalah tersebut ada bagian tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang akan selalu melibatkan interaksi antar sesama muslim termasuk dasar-dasar muamalah maupun kaidah-kaidah yang harus diketahui masyarakat muslim.

Kata Kunci: Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Tadlis, Ghoror, Riba.

PENDAHULUAN

Islam terambil dari kata Salima (selamat, damai, tunduk, pasrah, berserah diri). Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan men-tauhid-kanNya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an suroh Ali-Imran ayat 19: *Sesungguhnya Dien (agama) yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam.* Sedangkan dalam Al-Qur'an suroh Ali-Imran ayat 85: *Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima.* Kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna sehingga tidak perlu ditambah-tambahi maupun dikurang-kurangi serta menjadi agama yang

dikehendaki Allah swt bagi hambaNya. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an suroh Al-Maidah ayat 3: *Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai islam itu jadi agamamu.*

Sudah sepatutnyalah kita menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan menjadi standar ukuran dalam setiap gerak kehidupan (termasuk profesi) kita, bukan berbagai isme maupun standar kebenaran diluar Islam. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rosulullah SAW pernah menyatakan:

الإِسْلَامُ يَعْلوُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ

Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.

Islam yang dimaksudkan pada saat ini adalah Islam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian Islam secara mutlak adalah mencakup seluruh aspek agama termasuk aspek Iman, masalah agama yang ushul (pokok) maupun furu' (cabang), masalah aqidah, ibadah, akhlak, keyakinan, perkataan dan perbuatan.

Namun jika istilah Islam itu disandingkan dengan Iman, maka Islam ditafsirkan dengan amalan lahiriah yang berupa perkataan dan perbuatan. Iman ditafsirkan dengan amalan batiniah yang berupa i'tiqad dan amalan hati. Untuk mengenal agama Islam maka terdapat 3 tingkatan yaitu Islam, Iman, Ihsan.

Azas Islam adalah Tauhid dan menjauhkan syirik. Tauhid artinya meng-esa-kan dan beribadah hanya kepada Allah saja. Pengertian Tauhid secara lengkap adalah men-tauhid-kan segala apa yang dikerjakan Allah yang berarti pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan segala sesuatu, dan meng-esa-kan atau men-Tuhan-kan Allah melalui segala perbuatan/pekerjaan hamba, serta pengakuan bahwa Allah memiliki nama-nama yg bagus dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia seperti yang tertera pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak boleh di-takwil.

Nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakan di dunia yang pendek ini. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah (QS AL-Hasyr 18). Oleh sebab itu setiap muslim harus memperhatikan seluruh aspek dalam Islam agar selamat kelak. Terdapat 3 Aspek Utama Islam yaitu:

1. Aqidah – terkait Iman, dapat dikatakan menunjukkan kebenaran Islam.
2. Syariah – terkait Islam, dapat dikatakan menunjukkan keadilan Islam.
3. Akhlaq – terkait Ihsan, dapat dikatakan menunjukkan keindahan Islam.

Aqidah terambil dari kata ‘aqad (ikatan), sesuatu yang dengannya diibaratkan hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Aqidah merupakan suatu bentuk pengakuan /persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang Maha Esa dengan segala kebesaran dan pembuatannya.

Aqidah adalah pokok-pokok keimanan, oleh sebab itu sifatnya kekal tidak mengalami perubahan walau karena tempat atau zaman. Tidak ada modifikasi/penyesuaian dalam aqidah, sehingga aqidah setiap Nabi/Rosul adalah sama. Nabi terambil dari kata naba’a (yang memberitakan). Nabi berarti pembawa berita. Rosul terambil dari kata rosala (yang mengutus). Rosul berarti utusan.

Akhlak (budi pekerti) sering disebut juga sebagai Ihsan yang terambil dari kata hasan (baik). Akhlak yang merupakan cerminan kongkrit terhadap implementasi ajaran inti Aqidah dan Syariah. Jika kita ingin membedakan antara Etika, Moral dan Akhlak maka dapat dikatakan bahwa:

- Etika, ukuran baik atau buruk yang dinilai berdasar logika manusia
- Moral, ukuran baik atau buruk yang dinilai berdasar masyarakat
- Akhlak, ukuran baik atau buruk yang dinilai berdasar agama.

Dapat juga dikatakan bahwa hukum adalah etika yang diformalkan. Namun demikian kita meyakini, sebenarnya akhlaq telah mencakup kesemuanya karena agama (Islam) meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik individu maupun sosial kemasyarakatan.

SYARIAH, FIQH, DAN HUKUM ISLAM

Syariah secara harfiah awalnya adalah jalan menuju sumber air, tempat binatang berkumpul setiap hari untuk minum, atau jalan. Dengan demikian berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Syariah secara maknawi berarti jalan yang digariskan Allah swt menuju keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Allah swt. Ajaran-ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju keselamatan abadi.

Fiqh secara harfiah berasal dari bahasa arab al-fiqh, berarti mengerti, tahu, paham, pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan. Fiqh secara maknawi merujuk pada ilmu tentang perumusan hukum dalam Islam dari dalil-dalil yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam kaitan ini fiqh mewujudkan sebagai hukum dalam Islam yang telah dirumuskan.

Hukum Islam ialah Fiqh (atau Syariah dalam pengertian sempit) yang telah diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu, yang kemudian disebut Qonun (Taqnin) dan di bahasa Indonesia-kan menjadi “Hukum Islam”.

Syariah pada jaman dahulu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Setiap Nabi memiliki syariat yang berbeda. Namun demikian telah dituntaskan dan telah sempurna dengan diutusnya nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada lagi syariah baru semenjak itu.

Syariah memuat peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan Allah swt kepada manusia. Ketika perintah dan larangan disampaikan kepada manusia, maka timbul usaha untuk memahami perintah dan larangan tersebut. Pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan secara sistematis oleh para ulama dengan metode tertentu. Hasil dari proses pengembangan tersebut adalah Fiqih. Dalam ilmu Fiqh, sangat diperhatikan tentang: 1) 'Illat, dasar/alasan pensyariaan hukum (bukan "sebab/as-sabab" yang artinya tanda/indikator kapan hukum harus dilaksanakan); 2) Syarat (sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan); dan 3) Rukun (sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan).

Fiqih terambil dari kata fiqh (paham), yang merupakan tafsiran ulama terhadap syariat. Sehingga tidak ada istilah syariat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dll. Hanya ada satu syariat yaitu syariat Islam. Sedangkan pada fiqih boleh dikatakan ada istilah fiqh Syafiiyah, Malikiyah, Hanfiyah, Hanabilah, dll.

Ilmu fiqih dan ushul fiqih merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Dengan Ushul Fiqih dan Fiqih, ajaran Islam dapat dipelajari dan dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim. Hal tersebut menyebabkan pengetahuan tentang ilmu ini menjadi sangat penting. Perbedaan pengertian Ushul Fiqih dengan Fiqih secara singkat adalah:

- Ushul Fiqih merupakan metode (cara) yang harus ditempuh oleh ahli fiqih dalam menetapkan hukum-hukum syar'i berdasarkan dalil-dalil syar'i, sedangkan
- Fiqih adalah hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut.

Perintah dan larangan dalam bahasa teknis ilmu fiqih disebut Hukum Taklifi. Hukum Taklifi terdiri Wajib/Fardhu (perintah pasti), Mandub/Sunnah (perintah tidak pasti), Haram (larangan pasti), Makruh (larangan tidak pasti) dan Pilihan/Takhyir/Mubah (tidak diperintah dan tidak dilarang). Pelaksanaan wajib dibagi menjadi fardhu 'ain (bagi setiap mukallaf) dan fardhu kafa'i/kifayah (cukup sebagian masyarakat).

HUBUNGAN SYARIAH, FIQIH, IBADAH DAN MUAMALAH

Jika ditanyakan kepada kita apa tujuan hidup kita, maka kita harus kembali kepada pertanyaan yang seharusnya mendahuluinya yaitu untuk apa kita diciptakan. Hal ini tentunya harus kita rujukkan kepada Al-Qur'an suroh Adz-Dzaariyaat ayat 56: *Tidak Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*. Dengan demikian, segala aspek kehidupan kita selayaknya tidak boleh terlepas dari tujuan kita diciptakan yang serta merta menjadi tujuan hidup kita yaitu peng-hamba-an atau peng-abdi-an kepada Allah swt melalui ibadah dengan baik dan benar menuju ridho Allah swt.

Ibadah dalam syariat Islam dapat dibedakan menjadi Ibadah mahdhoh (ritual yang telah ditentukan) dan Ibadah Ghoiru Mahdhoh (selain mahdhoh). Muamalah dapat dikatakan pula sebagai ibadah ghoiru mahdhoh jika kita memasukkan nilai ibadah atau niat ibadah pada kegiatan/aktivitas keseharian diluar ritual ibadah yang telah ditentukan. Pembahasan selanjutnya hanya akan disebut ibadah untuk ibadah mahdhoh dan muamalah untuk mewakili ibadah ghoiru mahdhoh.

Muamalah terambil dari kata 'aamala – yu'aamilu – mu'amalatan. Kata 'aamila berarti kerja/aksi. Bentuk resiprokal 'aamila adalah mu'aamalah yang berarti saling aksi (populernya: transaksi). Pengertian muamalah dapat dibagi menjadi pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Pengertian muamalah dalam arti luas menurut Ad-Dimyati adalah:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَاوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِالْآخِرِ

Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah adalah segala peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, atau untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Hudhori Beyk adalah:

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ


Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu selainnya yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

Al-Fikri membagi muamalah menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah meliputi benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan; benda-benda yang membahayakan; dan benda yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia.
- b. Al-mu'amalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

Hubungan Syariah, Fiqih, Ibadah dan Muamalah dapat digambarkan sbb:



Fiqh Ibadah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah. Fiqh Muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah. Pada bagian Ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan. Pada bagian Muamalah, umumnya hanya memberikan petunjuk-petunjuk dalam prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal rinci, detail, teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad (sehingga misal menyebabkan munculnya fatwa DSN – MUI).

Para ulama telah banyak merumuskan kaidah dasar dalam Fiqh, yang diantaranya disebut Dua Hukum Asal sbb:

1. Dalam masalah Ibadah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Hukum asal dalam ibadah mahdhoh adalah batal/dilarang sampai ada dalil yg memerintahkannya

Kaidah tersebut mendapat pengukuhan salah satunya dari Hadits berupa peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Barang siapa melakukan suatu amal yg tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak

2. Dalam masalah muamalah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yg menunjukkan keharamannya

Kaidah ini sering disebut dengan prinsip mubah pada bidang muamalah. Kaidah ini sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Muslim:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu

Fatwa-fatwa ulama selain mengacu secara khusus pada hal-hal yang akan menjadi sandaran bagi pokok permasalahan yang akan difatwakan, juga secara umum mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah antara lain:

1. Prinsip mubah (kaidah tersebut di atas)
2. Prinsip sukarela (Saling meridhoi/merelakan diantaramu)

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghilangkan mafsadat/mudhorot

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

4. Prinsip keadilan (Jangan mendzolimi dan didzolimi)

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terdapat lapangan yang luas sekali dalam muamalah, yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram) dan menjauhinya. Kreatifitas atau ijtihad dalam muamalah akan diperlukan terus-menerus untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat.

KAITAN ISLAM DENGAN LEMBAGA KEUANGAN

Sebelum membahas keterkaitan tersebut, perlu disinggung tentang istilah yang dimunculkan oleh beberapa ulama yaitu Maqoshid Syariah (Tujuan Syariah). Mempelajari

maqoshid syariah berarti berusaha untuk memahami apa tujuan Allah dan Rasulnya dalam kaitannya dengan perumusan hukum-hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akherat kelak.

Kemaslahatan terwujud melalui terpenuhinya 3 tingkatan:

1. Kebutuhan Dharuriyat (primer),

Kebutuhan paling dasar yaitu dengan terpeliharanya:

- a. Agama
- b. Jiwa
- c. Akal
- d. Keturunan/kehormatan
- e. Harta

2. Kebutuhan Hajiyyat (sekunder)

Kebutuhan yang apabila tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan namun akan menemui kesulitan. Misal perlunya rukhsah, atau juga perlu adanya Akad-akad.

3. Kebutuhan Tahsiniyat (pelengkap)

Kebutuhan yang sifatnya hanya pelengkap (misal ibadah sunnah) yang jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup (*way of life*) yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Memang tidak ada paksaan dalam Islam, dengan arti paksaan untuk masuk menjadi beragama Islam (QS. Al-Baqarah 256). Oleh sebab itu bagi yang masuk Islam dan yang tidak masuk, akan menempuh jalannya sendiri-sendiri (QS. Al-Kaafiruun 6). Namun demikian jika telah masuk Islam maka memiliki konsekuensi harus masuk dan beragama Islam secara kaaffah/keseluruhan (QS. Al-Baqarah 208).

Islam dapat berarti penyerahan diri kepada Allah swt (Salima = selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri). Oleh sebab itu walaupun seseorang telah menyatakan beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah swt maka dia belum Islam sebab dia belum menyerah/tunduk (meng-hamba). Penyerahan diri inilah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia (QS. Al-Baqarah 112).

Kedudukan hukum Lembaga Keuangan Syariah dapat kita runut sebagai berikut: Andaikan saja Lembaga Keuangan Syariah dapat dikatakan sebagai wasail (media/jalan), maka jalan tersebut adalah untuk tercapainya maqoshid (tujuan) kesejahteraan umat di dunia maupun akhirat (al-Falah). Kalau tujuan tersebut wajib, maka jalan-pun menjadi wajib, seperti kaidah fiqh:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Wasilah (media/jalan) hukumnya sama dengan tujuan

Islam mengatur dan membimbing manusia dalam segala aspek kehidupannya termasuk aspek ekonomi (iqtishod). Berdasar Fiqh yang diimplementasikan pada lembaga keuangan, kedudukan Lembaga Keuangan Syariah yang semula mubah (karena termasuk urusan muamalah) dapat berubah menjadi sunah atau bahkan wajib diadakan dalam kondisi-kondisi atau perkembangan jaman tertentu.

Dalam fiqh ada kaidah yang menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yg harus ada untuk menyempurnakan yg wajib, maka ia wajib pula diadakan.

Kaidah tersebut dapat digunakan pada contoh berikut: Mencari nafkah bagi seorang suami (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Pada jaman modern ini, kegiatan

perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan. Oleh sebab itu, Lembaga Keuangan Syariah menjadi perlu dan bahkan wajib diadakan.

Sebagai contoh lain, pada jaman Nabi SAW dahulu jika akan menjual barang ke negeri yang jauh maka barang-barang dibawa dengan rombongan kabilah. Saat ini tidak mungkin melakukan seperti itu. Kita mengirim barang lewat jasa angkutan dan saat itu juga bisa dibayar lewat transfer Lembaga Keuangan. Sehingga Lembaga Keuangan Islam atau Lembaga Keuangan Syariah saat ini telah menjadi suatu keniscayaan. Jika masih terdapat kekurangan (termasuk kurang syar'i) pada Lembaga Keuangan Syariah yang telah ada saat ini, mungkin dapat kita anggap masih dalam tahap perkembangan (mungkin dapat dihukumi dharuriyah). Namun demikian harus selalu dalam semangat perbaikan.

IDENTIFIKASI TRANSAKSI HARAM

Masalah ekonomi/perbankan termasuk dalam bab muamalah. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Setiap muslim wajib mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam setiap transaksi ekonomi. Selain individu muslim, demikian pula lembaga keuangan syariah yang menjalankan bisnis muamalah, dilarang melakukan transaksi yang haram menurut syariah. Haram dapat diklasifikasikan sbb:

Haram li dzatihi:

1. Babi
2. Khamr
3. Bangkai
4. Darah

Haram Li ghoirihi:

1. Tadlis

2. Ghoror (Taghrir)
3. Bai' Ikhtikar
4. Bai' Najasy
5. Riba
6. Maysir
7. Risywah

Akad tidak sah:

1. Tidak terpenuhi syarat dan rukun
2. Terjadi Ta'alluq
3. Terjadi Bai' al-'inah
4. Terjadi "2 in 1"

(Shafqatain fil shafqah)

Pelanggaran terhadap haram zat-nya:

- Jika zat-nya haram, maka mengusahakannya juga haram. Oleh sebab itu kaidah fiqh yang digunakan adalah:

مَا أَدَىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka juga haram

CONTOH KASUS:

Pelanggaran terhadap prinsip "Saling ridho diantaramu":

- 1) Tadlis (*unknown to one party / assymetric information*) adalah mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, dalam hal:

- kuantitas, misal pedagang yang mengurangi takaran
- kualitas, penjual yang menyembunyikan cacat
- harga, dalam bahasa fiqh disebut Ghoban, misal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar/harga normal (terhadap orang asing atau kantor).
- waktu penyerahan, misal menutupi kemampuan menyerahkan barang sesuai waktunya (proyek, pesanan).

CONTOH KASUS:

Pelanggaran terhadap prinsip “Jangan mendzalimi dan didzalimi”:

- 2) Taghrir/Ghoror (*uncertain to both party / uncomplete information*) adalah mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Misal merubah gaji karyawan ke bagi hasil. Misal pula dalam hal:
- kuantitas, misal ijon, (untuk tebas ada perbedaan pandangan ulama).
 - kualitas, misal menjual anak sapi yang masih dalam perut.
 - harga, mirip 2in1, kalau kelak pembeli melunasi 1 bulan RpX, kalau 2 bulan RpY
 - waktu penyerahan, missal penjualan barang hilang.

CONTOH KASUS:

- 3) Bai' Ikhtikar adalah rekayasa pasar dalam supply dengan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Kalau dilakukan pemerintah maka boleh demi kemaslahatan masyarakat. Beda dg iddikhar (menyimpan untuk berjaga-jaga).

CONTOH KASUS:

- 4) Bai' Najasy adalah rekayasa pasar dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan.

CONTOH KASUS:

- 5) Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Secara linguistik riba juga berarti tumbuh atau membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, atau tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tsb.

Riba terbagi pada transaksi utang piutang (uang) yaitu riba qordh dan riba jahiliyyah serta pada transaksi jual beli (barang ribawi) yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah. Barang ribawi itu sendiri terbagi dalam kelompok mata uang (jual beli mata uang) dan kelompok makanan pokok.

- a. Riba Qardh adalah riba dalam transaksi utang piutang dengan adanya kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Bunga Bank/Rentenir dll
- b. Riba Jahiliyyah adalah riba dalam transaksi utang piutang dengan adanya tambahan yang timbul karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Kasus lain misal ada istilah dalam bisnis 2n;30.
- c. Riba Fadhl (buyu') adalah riba dalam transaksi jual beli dengan adanya riba yang timbul karena pertukaran antar barang yang sejenis tetapi dengan kadar atau takaran yang berbeda. Pada kelompok mata uang misal waktu akan lebaran butuh uang receh 100 lembar @Rp1.000 ditukar (sebenarnya dibeli) dengan Rp 110.000.

Pada kelompok makanan pokok misal beli 10kg beras saat ini (pada tanggal tua) dan dibayar kelak dengan 12kg beras (saat tanggal muda).

- d. Riba Nasi'ah adalah riba dalam transaksi jual beli dengan yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Pada kelompok mata uang misal pembelian US \$100, dolarnya diterima saat itu tapi rupiahnya diserahkan kelak (ditangguhkan). Pada kelompok makanan pokok misal beli 10kg beras saat ini (saat butuh) dan dibayar kelak dengan 20kg jagung (saat kita panen).

CONTOH KASUS:

- 6) Maysir adalah judi atau spekulasi atau juga semacam suatu hal (permainan) yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat hal tersebut.

CONTOH KASUS:

- 7) Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya yang dilakukan secara sengaja oleh kedua pihak (suap-menyuap).

CONTOH KASUS:

Pelanggaran karena akad tidak sah:

- 1) Tidak terpenuhi syarat dan rukun, misal rukun pada umumnya dalam muamalah iqtishodiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) yaitu ada pelaku, obyek dan ijab-

kauf. Sedangkan terpenuhinya syarat, misal pelaku transaksi harus orang yang mukallaf (paham hukum). Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka transaksi menjadi fasid (rusak).

CONTOH KASUS:

- 2) Terjadi Ta'alluq, jika dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad ke-satu tergantung pada akad ke-dua. Misal: A bersedia memenuhi pesanan B dengan syarat asalkan C dapat memenuhi pesanan A

CONTOH KASUS:

- 3) Bai' al-'inah, merupakan bagian khusus dari ta'alluq, bisa juga seperti riba terselubung. Misal: A datang pada B ingin pinjam uang, tapi B merasa keberatan kalau tidak ada untungnya (bunga). Supaya tidak nampak riba, maka dilakukan akad jual beli sbb: B menjual "sesuatu barang" kepada A, atau A seolah-olah membeli barang ke B secara kredit (misal: Rp 15 juta) tapi dengan syarat B boleh membeli barang tersebut kembali (langsung) secara tunai saat itu (Rp 10 juta). Jadi barang tersebut sebenarnya tetap milik B dan sebenarnya si A cuma mau pinjam uang Rp 10 juta tapi memakai "lantaran" barang tersebut.

CONTOH KASUS:

- 4) Misal A seolah-olah membeli barang ke B secara kredit (misal: Rp 15 juta) tapi dengan syarat B boleh membeli barang tersebut secara tunai saat itu (Rp 10 juta).

Jadi barang tersebut sebenarnya tetap milik B dan sebenarnya si A cuma mau pinjam uang Rp 10 juta tapi memakai lantaran barang tersebut.

CONTOH KASUS:

- 5) Terjadi “2 in 1” (Shafqatain fil shafqah), adalah kondisi sebuah transaksi tapi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) akad yang digunakan. Misal *Capital Lease* (sewa modal) atau *Lease and Purchase* (sewa beli) ada ghoror karena tidak jelas mana yang didahulukan.

CONTOH KASUS:

- 6) Tallaqi ar-Ruqban, adalah dengan mencegat pembawa barang perniagaan atau menemui penghasil lalu membelinya dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka atas keuntungan yang tidak sewajarnya atau yang bisa berlipat-lipat.

CONTOH KASUS:

AKAD AKAD MUAMALAH DALAM BISNIS

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

CONTOH KASUS:

Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (PSAK 103). Pembeli disebut muslam.

Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel (PSAK 103). Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: (a) akad antara entitas (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir; dan (b) kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).

CONTOH KASUS:

Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani' (PSAK 104).

CONTOH KASUS:

Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105). Pemilik dana disebut shohibul maal dan pengelola dana disebut mudhorib.

CONTOH KASUS:

Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK 106). Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

CONTOH KASUS:

Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (PSAK 107). Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). Pemilik disebut mu'jir dan penyewa disebut musta'jir. Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) adalah

ijarah dengan wa'ad (*janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu*)
perpindahan kepemilikan asset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu.

CONTOH KASUS:

Akad-Akad Lainnya

Wakalah (mewakikan)

Kafalah (penjaminan)

Hawalah (anjak piutang)

Shorf (misal transaksi tukar menukar dengan mata uang asing dg syarat yg dibolehkan syariat: spot atau langsung tukar tunai saja atau menurut beberapa ulama maksimum penyerahannya 2 hari, sedangkan yang dilarang adalah yang tangguh: forward, swap, option).

Rahn (gadai syariah)

ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh).

CONTOH KASUS:

TAMBAHAN MATERI TENTANG RIBA

Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam Alqur'an terdapat proses pelarangan riba dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Sekedar menggambarkan unsur negatif di dalamnya (ar-Rum :39)
- 2) Isyarat tentang keharaman (an-Nisa: 161)
- 3) Secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (ali-Imran:130)

4) Diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah 278 dan 279)

Sanggahan terhadap anggapan bunga bank tidak sama dengan riba

Terdapat banyak ancaman bagi pelaku riba atau pelaku-pelaku yang terkait dengannya. Namun demikian masih banyak pula yang menganggap bunga bank diperbolehkan karena mereka tersesat atau terlalu berani melawan nash sehingga menganggap bukan termasuk riba. Paling tidak ada pula yang menganggap terpaksa melakukan karena darurat. Keringanan karena darurat harus dinyatakan sesuai dengan syariat, yaitu dengan metodologi *Ushul Fiqh*. Demikian pula dalam bidang Fiqh terdapat diantaranya kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya

Saat ini tidak sulit menjumpai bank syariah atau BMT, sehingga sangat naif kalau dikatakan umat Islam umumnya butuh bank konvensional atau koperasi simpan pinjam konvensional karena darurat. Perlu diingatkan bahwa ada kaidah Fiqh lainnya sbb:

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِي

Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan

Kecuali kalau ada kekhususan pada kegiatan ekonomi kita sehingga hukumnya menjadi darurat lagi. Andai demikian maka kemungkinannya adalah dengan jalan menggunakan bank konvensional dan bunga/riba-nya tetap kita ambil (agar tidak semakin dimanfaatkan oleh mereka). Bunga/riba tsb lalu kita kumpulkan pada pos dana non-halal dan kita sumbangkan pada kepentingan umat manusia umumnya, tidak boleh khusus kepentingan umat Islam (misal WC umum, dll). Bagi yang merasa darurat karena faktor


ekonomi/pekerjaannya, berarti mereka kurang yakin bahwa bumi Allah sangat luas untuk sekedar mengais rizki. Mungkin juga sebenarnya karena nafsu kapitalistik semata.

Sebagian umat Islam yang mendapatkan pendidikan ekonomi ala Barat masih banyak yang “mem-beo” atau mengikuti (*taklid*) kepada pendapat ahli ekonomi Barat. Pandangan mereka yang masih menggunakan bunga antara lain karena missal untuk produktifitas, *opportunity cost*, uang sebagai komoditi, untuk mengimbangi laju inflasi, dll. Mereka tidak berjuang atau belum yakin kalau sistem keuangan tanpa bunga dapat dilaksanakan dengan baik, misal dengan bagi hasil yang tentunya akan lebih adil.

Belum lagi adanya “gangguan” dari intelektual konvensional yang mengaku beragama Islam (sebenarnya bukan tergolong Intelektual Muslim) dan mengidap penyakit psikis “*Inferior Complex*”. Mereka sadar atau tidak sadar merasa minder lalu memuja segala pemikiran yang datangnya dari Barat. Mereka secara tidak langsung menjadi agennya lalu ikut mengembangkannya agar martabatnya menjadi naik. Padahal khasanah Islam lebih kaya dari itu.

Bagi hasil adalah termasuk kegiatan investasi. Menabung dan menjadi nasabah di Bank Syariah atau menjadi anggota BMT adalah hakikatnya termasuk investasi (mudharabah). Sedangkan membungakan uang (di bank konvensional atau ke individu lain) adalah bukan investasi. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena hasilnya kelak adalah tidak pasti atau tidak tetap (hanya nisbahnya yang pasti). Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan yang kurang mengandung risiko karena hasilnya kelak yang berupa bunga adalah relatif pasti dan tetap didapatkan. MUI telah lama mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga Bank (Fatwa No 1 Th 2004). Terlebih lagi fatwa No 13 Th 2011 menunjukkan setaranya bunga bank dengan harta haram lainnya (hasil korupsi, penipuan, pencurian, perampokan dll), sehingga tidak perlu diambil zakatnya serta tidak ada artinya untuk diinfakkan.

Terdapat pula kaidah fiqh yang menunjukkan bahwa bunga/riba tidak cocok dengan Islam, karena Islam lebih berpihak pada iklim usaha yang mengandung *risk and return* (namun bukan untung-untungan atau spekulasi/maysir) sbb:



Risiko itu mengikuti manfaat

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata yang produktif dan mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang.

BAHAN BACAAN

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.

Badri, Muhammad Arifin bin, 2009, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Pustaka Darul Ilmi, Bogor.

Djazuli, A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

DSN-MUI, *Fatwa-Fatwa DSN (terkait materi)*.

Ikatan Akuntan Indonesia, *KDPPLKS dan PSAK-PSAK Syariah (terkait materi)*.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, 2012, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*, Pustaka At-Taqwa.

Karim, Adiwawan A, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, 2014, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurhayati, Sri, dan Wasilah, 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, 2012, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soemitra, Andri, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Yaya, Rizal, Aji E. Martawireja, dan Ahim Abdurahim, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Buku/sumber-sumber lain yang sesuai.